

ANALISIS RESPON PELAKU USAHA WARUNG MAKAN TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI KABUPATEN PAMEKASAN

Ahmad Sulaiman Faqih¹⁾, Ahmad Makhtum²⁾

¹Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura.
email: utmfaqih@gmail.com

² Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura.
email: ahmad.makhtum@trunojoyo.ac.id

ABSTRACT

Basically, everything that is done has a purpose, where that goal can be achieved after carrying out the activity. Likewise, this research activity also has a goal to be achieved. The purpose of this study is to find out how the response of food stall businesses to the obligation of halal certification in Pamekasan Regency and what are the inhibiting factors in carrying out halal certification. Not only that, this research is also expected to provide knowledge and thoughts of the wider community in realizing halal certification in accordance with Islamic teachings. This research was carried out using a qualitative descriptive research method in which the data was collected by interviewing informants (food stall actors) as a source of information. The results of the study show that it is halal for food stall business actors. The average food stall business actor perceives that halal certification is not too important for food stall business actors because it does not affect their sales. They also feel burdened with the obligation of halal certification because the requirements, especially the costs incurred are not commensurate with their income.

Keywords: *Response; Halal Certification; Food stalls*

ABSTRAK

Pada dasarnya setiap sesuatu yang di lakukan mempunyai tujuan, dimana tujuan tersebut dapat tercapai setelah melakukan kegiatan. Demikian pula dengan kegiatan penelitian ini juga memiliki tujuan yang ingin di capai. Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon pelaku usaha warung makan terhadap kewajiban sertifikasi halal di Kabupaten Pamekasan serta apa saja faktor penghambat dalam melakukan sertifikasi halal. Tidak hanya itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemikiran masyarakat luas dalam mewujudkan sertifikasi halal sesuai dengan ajaran islam. Adapun penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan mewawancarai informan (Pelaku warung makan) sebagai sumber informasi. Hasil penelitian menunjukkan halal terhadap pelaku usaha warung makan. Rata-rata pelaku usaha warung makan meranggapan bahwa Sertifikasi halal tidak terlalu penting bagi pelaku usaha warung makan karena tidak berpengaruh pada penjualan mereka. Mereka juga merasa terbebani dengan kewajiban sertifikasi halal karena persyaratan khususnya biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan penghasilan mereka.

Kata Kunci: Respon; Sertifikasi Halal; Warung Makan.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada kehidupan sehari-hari manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, itulah sebabnya manusia diuntut harus bekerja (Azwar, 1998). Banyak sekali hal yang bisa dilakukan oleh manusia untuk membuka peluang bagi dirinya dan bagi orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satunya adalah membuka usaha di bidang kuliner, ataupun usaha makanan lainnya yang membuat semakin beragamnya makanan yang di konsumsi oleh manusia.

Dari hal itu, sangat di sayangkan apabila masyarakat hanya sebagai konsumen belaka serta tidak peduli apakah makanan yang di konsumsi merupakan makanan halal atau makanan yang haram. Terlebih Masyarakat hanya mengandalkan informasi yang disediakan atau di berikan oleh pelaku usaha, padahal informasi yang di dapatkan belum tentu kebenarannya. Begitu pula dengan pelaku usaha yang tidak peduli terhadap makanan yang mereka produksi. Mereka beranggapan bahwa mereka memproduksi makanan sudah menggunakan bahan bahan yang aman, padahal aman belum tentu halal, apalagi dari sisi keamanan pangan yang meliputi tempat dan cara produksinya. Hal ini mengakibatkan konsumen tidak mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman.

Majelis ulama Indonesia dalam mengeluarkan sertifikat halal bagi produsen tentu memiliki peraturan yang sangat ketat. Sertifikasi halal pada makanan adalah suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah barang yang di produksi suatu perusahaan telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk di katakan halal (Hidayah, 2010). Banyak hal yang harus dilakukan produsen ntuk mendapatkan sertifikat halal yang secara aturan harus memalui prosedur dan tahapan tertentu.

Sertifikasi Halal sangat penting dilakukan untuk memberikan kenyamanan serta keamanan bagi umat muslim dalam memilih makanan dan minuman, karena pada era globalisasi sekarang dengan teknologi yang berkembang produk makanan semakin banyak jenis olahannya sehingga sulit membedakan makanan halal dan haram (Ma'rifat, 2017).

Kabupaten Pamekasan adalah salah satu kabupaten yang berada di Pulau Madura dengan lokasi kabupaten yang mudah untuk di kunjungi. Hal itu tentu menjadi kesempatan yang sangat baik bagi pelaku Usaha Kecil Mikro dalam mengembangkan usahanya, baik di bidang makanan, minuman dan semacamnya. Sertifikasi halal adalah cara untuk mengetahui standarisasi kehalalan makanan yang di olah oleh produsen, apakah sudah sesuai dengan syariat, terlebih Kabupaten Pamekasan mayoritas penduduknya beragama Islam. Keadaan seperti ini membuat kebutuhan sertifikasi halal menjadi sangat penting. Lalu bagaimana respon pelaku usaha kecil mikro khususnya warung makan terhadap kewajiban sertifikasi halal di Kabupaten Pamekasan ?.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Respon Pelaku Usaha Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pamekasan.

Tinjauan Pustaka

Teori Respon

Respon merupakan suatu jawaban, tanggapan maupun reaksi. Respon juga merupakan tingkah laku, yang hakikatnya adalah tanggapan dan juga balasan terhadap suatu rangsangan ataupun stimulan (Subandi, 1992). Sedangkan menurut Gulo (1996), respon adalah suatu jawaban maupun reaksi yang diberikan oleh seseorang yang mana reaksi maupun jawaban tersebut bergantung pada stimulan ataupun rangsangan. Yang menentukan reaksi, respon maupun jawaban dari individu terhadap stimulan adalah stimulus dan faktor individu itu sendiri (Azwar, 1998). Susanto juga memberikan pandangan bahwa respon adalah suatu reaksi, yang artinya penerimaan maupun penolakan ataupun sikap acuh maupun tak acuh dari seseorang terhadap apa yang disampaikan oleh komunikator.

Dilihat dari beberapa definisi respon diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu respon akan muncul jika adanya suatu stimulan ataupun rangsangan yang kemudian stimulan tersebut ditanggapi sehingga muncul keinginan untuk bertindak. Respon juga hanya akan ada bila digambarkan dalam bentuk perilaku lisan maupun perilaku perbuatan. Kemudian dari perilaku tersebut muncul suatu proses evaluasi yang mana akan menentukan apakah suatu pesan, objek, atau produk yang dihadapi diterima ataupun ditolak oleh seseorang. Menurut Steven M. Chafe respon terbagi menjadi tiga (Rahmat, 2005), yaitu:

1) Kognitif (*the cognitive component*)

Respon kognitif adalah respon yang berhubungan erat dengan pengetahuan, keterampilan serta informasi seseorang terhadap sesuatu. Respon ini timbul jika adanya perubahan terhadap apa yang dipahami oleh banyak orang.

2) Afektif (*the affective component*)

Respon afektif adalah respon yang berhubungan dengan emosi serta penilaian seseorang terhadap sesuatu. Respon ini terjadi apabila adanya perubahan yang disenangi oleh banyak orang terhadap sesuatu.

3) Konatif (*the conative component*)

Respon konatif adalah respon yang berhubungan dengan perilaku seseorang dalam bentuk nyata yang meliputi tindakan dan juga perbuatan.

Teori Pelaku Usaha

Pelaku Usaha dapat diartikan salah satu pihak yang langsung berhubungan dengan konsumen, maksudnya adalah pelaku usaha tidak hanya memproduksi barang saja, tetapi meyalurkan barang kepada konsumen. Pelaku usaha menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha dalam mengoperasikan usahanya berhak mendapatkan laba sebanyak banyaknya sesuai dengan salah satu point prinsip ekonomi yaitu menggunakan modal seminimal mungkin untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Pemilik warung dapat diartikan dengan seseorang yang mempunyai usaha yang dijalankan untuk mendapatkan keuntungan dengan membuka warung. Pemilik warung dapat dikatakan sebagai pelaku usaha.

Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah jaminan keamanan yang bagi umat islam untuk dapat mengkonsumsi produk makanan sesuai ajaran umati slam. Sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis majelis ulama indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk. Dikeluarkan melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) dan komisi fatwa yang telah berikhtiar untuk memberikan jaminan produk makanan halal bagi konsumen muslim melalui instrument sertifikasi halal. Sertifikasi halal selain sebagai perlindungan konsumen dari berbagai macam makanan yang tidak layak sesuai syariat islam khususnya indonesia yang mayoritas agama islam, juga mendorong kompetisi dan menjadi keunggulan, sertifikasi halal saat ini menjadi salah satu poin untuk daya saing di perdagangan internasional. Akan tetapi, inti dari sertifikasi halal adalah jaminan halal keamanan yang telah melalui serangkaian proses pemeriksaan secara terperinci guna mendapatkan legalitas halal serta menjadi parameter penjamin keamanan produk untuk dikonsumsi umat muslim.

Tujuan pelaksanaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetika adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk sehingga dapat menentramkan bathin yang mengkonsumsinya. Sertifikasi halal merupakan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM-MUI) yang menyatakan suatu produk sudah sesuai dengan syariat islam. Sertifikat halal ini dapat digunakan pembuatan label halal.

Komitmen Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka secara terus menerus melakukan penelitian dan selanjutnya memberikan label halal terhadap berbagai jenis makanan, kosmetik dan daging olahan yang beredar di masyarakat dalam berbagai kemasan secara kontinu terus dilaksanakan dalam upaya memberikan kepastian status makanan yang akan dikonsumsi dan produk kosmetik yang akan dipakai.

Ruang lingkup sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI adalah mencakup produk pangan dapat dibagi menjadi produk hasil industri pengolahan pangan mencakup makanan, minuman bahan tambahan makanan dan bahan pendukung lainnya serta produk yang dihasilkan oleh industri dan catering. Indikator-Indikator sertifikasi Halal sebagai berikut:

- a. Legalitas Lembaga Sertifikasi, yaitu jaminan dimana suatu lembaga telah disahkan oleh Kementerian yang terkait.
- b. Keterangan Sertifikasi Halal, yaitu keterangan yang terdapat dalam kemasan suatu produk. Contohnya Logo.
- c. Akreditasi Lembaga Sertifikasi, yaitu penentu standar mutu dan penilaian lembaga sertifikasi halal.

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan secara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan juga dikembangkan suatu pengetahuan sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan serta mengantisipasi masalah.(Mulyana, 2008) Dalam melakukan penelitian, penulis haruslah memilih metode penelitian yang tepat agar

data yang diperoleh valid dan relevan. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam hal ini adalah penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah data yang diperoleh dari pengajuan pertanyaan atas permasalahan yang diajukan, data tersebut berupa informasi singkat yang di dukung oleh data yang sudah ada untuk lebih memperjelas suatu kebenaran atau sebaliknya (Sugiono, 2016). Metode ini juga diterapkan untuk meneliti masalah-masalah yang ada di kalangan masyarakat dan kondisi tertentu sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran baru atau menguatkan kebenaran yang sudah ada sebelumnya atau bahkan sebaliknya.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan di laksanakan di Kabupaten Pamekasan. Waktu penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, penyusunan hingga pada tahap penyelesaian menggunakan waktu selama 40 (empat puluh) hari.

Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian bertujuan untuk mengungkapkan garis besar dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan pemusatan konsentrasi terhadap masalah yang diangkat oleh penulis (Patlima, 2016). Namun agar pembahasan ini tidak melebar, maka Penulis memfokuskan penelitian ini kepada respon pelaku usaha warung makan terhadap kewajiban sertifikasi halal di Kabupaten Pamekasan. Penulis hanya mengambil beberapa informan sebagai yang merupakan pemilik usaha warung makan yang paling ramai di kunjungi konsumen yang berada di sekitar Kabupaten Pamekasan sebagai sample. Pemilik usaha mengetahui atau tidak mengenai sertifikasi halal dengan cara menyimpulkan berbagai jawaban dari hasil wawancara dengan berbagai informan.

Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Data yang digunakan peneliti terbagi atas dua bagian, berikut bagian-bagian dari sumber data:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah jenis pengumpulan data dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Ini merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri dan merupakan data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya (Sugiono, 2016). Penelitian ini akan dilakukan dengan metode wawancara dan observasi lapangan, sumber data primer inilah yang akan menjadi acuan utama dalam penulisan ini.

Adapun teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *Sampling Purposive*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria dari populasi yang di tentukan oleh peneliti sebelumnya (Sugiono, 2016).

Dalam penelitian ini, Penulis hanya mengambil 4 (empat) informan yang merupakan pemilik usaha warung makan yang paling ramai di kunjungi konsumen yang berada di sekitar Kabupaten Pamekasan sebagai sample.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder disebut juga data tangan kedua. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau tidak melalui subjek penelitian. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber data dan bacaan. Data-data sekunder yang digunakan dalam peneliti adalah data yang telah dipublikasikan dalam internet, atau sumber bacaan lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Obsevasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden namun dapat digunakan untuk merekam berbagai penomena yang diteliti (Arikunto, 2010). Metode observasi adalah peroses pencatatan pola perilaku subyek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.

2. Dokumentasi.

Proses dokumentasi akan dilakukan oleh peneliti untuk merekam hasil tanggapan dari responden sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam penelitian ini dalam bentuk rekaman, file foto sebagai bukti yang kuat untuk pegangan peneliti yang bersifat sebagai penguat.

3. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap langsung dengan subjek (Arikunto, 2010). Dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dengan memberikan sederetan pertanyaan yang terstruktur. Subjek wawancara disebut juga narasumber dan yang memberikan pertanyaan atau peneliti disebut pewawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Pamekasan

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu dari 4 Kabupaten yang ada di Pulau Madura yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pamekasan sebagai daerah tropis memiliki 2 musim, yaitu kemarau dan hujan, curah hujan dan musim kemarau yang terkadang berbeda di setiap kecamatan, mengakibatkan setiap wilayah di kabupaten pamekasan memiliki karakteristik yang berbeda, baik di bidang mata pencaharian atau profesi maupun Potensi masyarakatnya itu sendiri (Rofiuddin & Widayati, 2018). Pada saat kemarau, masyarakat biasanya memproduksi garam dan tembakau yang mana hal tersebut termasuk komoditi di kabupaten pamekasan, sebaliknya pada musim hujan masyarakat memilih bertani padi, jagung, singkong, dan sebagainya.

Kabupaten Pamekasan adalah salah satu kabupaten yang berada di Pulau Madura dengan lokasi kabupaten yang mudah untuk di kunjungi. Hal itu tentu menjadi kesempatan yang sangat baik bagi pelaku Usaha Kecil Mikro dalam

mengembangkan usahanya, baik di bidang makanan, minuman dan semacamnya. Sertifikasi halal adalah cara untuk mengetahui standarisasi kehalalan makanan yang di olah oleh produsen, apakah sudah sesuai dengan syariat, terlebih Kabupaten Pamekasan mayoritas penduduknya beragama Islam. Keadaan seperti ini membuat kebutuhan sertifikasi halal menjadi sangat penting di Kabupaten Pamekasan.

Kabupaten Pamekasan banyak sekali Warung Makan yang belum mempunyai sertifikat halal, hal tersebut dikarenakan minimnya informasi mengenai sertifikasi halal dan masih belum adanya tindakan tegas dari pemerintah untuk menerapkan sertifikasi halal. Padahal Undang-Undang Jaminan Produk Halal bersifat mandatory atau bersifat wajib bagi para pelaku usaha untuk mensertifikasi halal produk-produk yang akan dikonsumsi masyarakat. Selain itu, banyak manfaat yang akan diterima pelaku usaha apabila telah mempunyai sertifikat halal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dilakukan analisis respon dari para pelaku usaha Warung Makan di Kabupaten Pamekasan mengenai kewajiban sertifikasi.

Respon Pelaku Usaha Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan informasi yang di dapatkan oleh peneliti melalui Observasi dan wawancara, respon pelaku usaha warung makan terhadap sertifikasi halal adalah sebagai berikut :

Respon Kognitif

Respon Kognitif yaitu respon yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan informasi (Rahmat, 2005). Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 Pemilik Usaha warung makan yang ada di kabupaten pamekasan, peneliti menemukan jawaban yang berbeda. Seperti saat wawancara dengan Ibu Arsih selaku pemilik Warung barokah, Beliau menjawab sebagai berikut.

"Kalau menurut saya, sertifikasi halal itu semacam persyaratan agar produk kita terjamin halalnya."

Berbeda lagi dengan jawaban dari Ibu Hanifah selaku pemilik warung Salera, beliau menjawab sebagai berikut.

" kalo ga salah sertifikasi halal itu biar produk kita di akui kalo halal"

Bagitupun dengan kedua pelaku usaha warung makan lainnya, mereka memiliki pengetahuan yang berbeda mengenai sertifikasi halal. Dari hasil wawancara mengenai pengetahuan tentang sertifikasi halal, rata-rata pelaku usaha warung makan menjawab sertifikasi halal merupakan sertifikasi agar produk yang di produksi di akui kehalalannya. Padahal sertifikasi halal yang sebenarnya adalah fatwa tertulis majelis ulama indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk. Dikeluarkan melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) dan komisi fatwa yang telah berikhtiar untuk memberikan jaminan produk makanan halal bagi konsumen muslim melalui instrument sertifikasi halal. peneliti menarik kesimpulan bahwa sebagian besar pelaku usaha warung makan di kabupaten pamekasan sudah mengetahui makna dari sertifikasi

halal, meskipun mereka belum mengetahui secara persis bagaimana sertifikasi halal itu.

Selanjutnya yaitu mengenai Urgensi sertifikasi halal bagi pelaku usaha warung makan, berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha warung makan, rata-rata menjawab tidak terlalu penting. Seperti saat wawancara dengan ibu Immasiyah selaku pemilik warung Sederhana, beliau menjawab sebagai berikut.

“Menurut saya tidak telalu penting mas, karena kami juga beragama islam dan produk kami juga makanan yang terbuat dari bahan bahan yang halal”

Begitu Juga dengan Pelaku usaha warung makan lainnya, salah satu dari mereka menjawab tidak terlalu penting Karena konsumen tidak melihat mana warung makan yang memiliki sertifikasi halal dan tidak, karena mayoritas beragama Islam, jadi sudah pasti yang di jual halal. mereka menjawab tidak terlalu penting. Padahal tujuan utama sertifikasi halal adalah memberikan kepastian status kehalal suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Dari hasil wawancara tersebut maka penulis menarik kesimpulan bahwa rata-rata pelaku usaha warung makan menganggap bahwa sertifikasi halal tidak terlalu penting khususnya bagi pelaku usaha warung makan.

Kemudian pada saat wawancara mengenai informasi seputar info sertifikasi halal, Ibu Hamidah selaku pemilik usaha warung Prasmanan menjawab tidak mengetahui karena tidak ada sosialisasi dari siapapun ke warung nya. Begitupun dengan ketika pelaku usaha warung makan lainnya menjawab dengan jawaban yang sama. Dari hal tersebut dapat di simpulkan bahwa tidak ada sosialisasi dari pihak yang berwenang mengenai sertifikasi halal terhadap warung makan di kabupaten pamekasan.

Respon Afektif

Yaitu respon yang berkaitan dengan sikap, emosi, dan penilaian individu terhadap sesuatu (Rahmat, 2005). Saat wawancara mengenai sikap pelaku usaha warung makan mengenai kewajiban sertifikasi halal, ibu Hamidah selaku pemilik warung sederhana mengatakan bahwa sedikit terbebani dengan adanya kewajiban sertifikasi halal ini, menurut beliau, dengan adanya peraturan itu hanya akan menyusahkan pelaku usaha khususnya warung makan karena beliau harus membuang waktu dan biaya untuk mengurus sertifikasi halal, karena meskipun sudah melakukan sertifikasi halal belum tentu meningkatkan penjualannya.

Terlepas dari tanggapan ibu Immasiyah, ketiga pelaku usaha warung makan lainnya juga merasa terbebani. Menurut mereka warung makan di kabupaten pamekasan rata-rata sudah halal, jadi tidak perlu lagi mengurus sertifikasi halal, terlebih mayoritas penduduknya adalah muslim. Mereka tidak mau mengeluarkan biaya yang besar hanya untuk sertifikasi halal yang rata-rata konsumennya tidak mempertanyakan itu. Namun mereka mau mengurus sertifikasi halal asal ada dinas yang membantu ataupun memfasilitasi. Khususnya di segi persyaratan dan biaya.

Respon Konatif

Merupakan respon yang berkaitan dengan perilaku (Rahmat, 2005). Dalam hal ini respon yang di ambil oleh peneliti adalah tentang bagaimana mereka meyakinkan konsumen bahwa produknya halal jika tidak memiliki sertifikasi

halal. Penjelasan yang akan di berikan oleh pelaku usaha warung makan terkait kehalalan produknya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap keyakinan konsumen. Semakin bagus penjelasan yang di berikan oleh pelaku usaha makan, maka akan semakin meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produknya. Dari hasil wawancara dengan 4 pelaku usaha warung makan, peneliti menarik kesimpulan bahwa ada beberapa cara yang di lakukan untuk meyakinkan konsumen jika bertanya terkait kehalalan produknya. Di antaranya yaitu menjelaskan bahwa bahan yang di gunakan adalah halal, menjelaskan proses pembuatannya, menjelaskan bahwa produk yang mereka jual belum bermasalah, memberi tahu bahwa mereka beragama islam dan tidak mungkin menjual barang haram.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas maka dapat di simpulkan bahwa rata-rata pelaku usaha warung makan di kabupaten pamekasan sudah mengetahui sekilas tentang sertifikasi halal, meskipun belum mengetahui persis tentang bagaimana sertifikasi halal tersebut. Hal itu terjadi karena minimnya sosialisai dari pemerintah terkait sertifikasi halal terhadap pelaku usaha warung makan. Rata-rata pelaku usaha warung makan meranggapan bahwa Sertifikasi halal tidak terlalu penting bagi pelaku usaha warung makan karena tidak berpengaruh pada penjualan mereka. Mereka juga merasa terbebani dengan kewajiban sertifikasi halal karena persyaratan khususnya biaya yang di keluarkan tidak sebanding dengan penghasilan mereka. Namun mereka tetap mau mengurus nya asal ada Dinas yang memfasilitasi khususnya dari segi biaya.

Dari hasil penelitian ini, peneliti menyarankan agar lebih banyak sosialisasi dari pemerintah terkait pentingnya sertifikasi halal bagi UKM khususnya warung makan, agar para pelaku usaha dapat memahami tujuan diadakannya peraturan mengenai sertifikasi halal ini dan tidak menimbulkan berbagai persepsi negative terkait sertifikasi halal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada orang tua dan seluruh civitas akademika fakultas keislaman universitas trunojoyo Madura, khususnya kepada pembimbing riset ini yaitu bapak ahmad makhtum yang telah sudi dan setia membimbing penyusunan riset ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Azwar, Syaiful. (1998). *Sikap Manusia, Teori, dan Pengukurannya*. Liberty.
- Hidayah, N. (2010). *Persepsi Pedagang Makanan Tentang Sertifikasi Halal Pada Makanan* [UIN Palangkaraya].
- Ma'rifat, T. N. (2017). Analisis Persepsi Konsumen dan Produsen Sebagai Upaya Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada Industri Kecil dan Menengah Bidang Pangan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. *Jurnal Rosiding*, 2.
- Mulyana, D. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. 2). PT. Remaja Rosdakarya.
- Panduan Umum Sistem Jaminan Halal, Jakarta, LPPOM-MUI.
- Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan
- Patlima, H. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Alfabeta.
- Rahmat. (2005). *Psikologi Komunikasi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Rofiuddin, M., & Widayati, T. (2018). No Title Pengolahan Tembakau Dan Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Media Ekonomi Dan Manajemen*, 3.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24856/mem.v33i1.561>
- Situs resmi Sertifikasi Halal MUI, www.halalmui.org, (di akses pada Tanggal 24 september 2021).
- Subandi. (1992). *Psikologi Sosial*. Bulan Bintang.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT. Alfabet.
- UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen